



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
GERAKAN TERPADU KALI BERSIH
DI KABUPATEN BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan setiap orang memiliki kewajiban untuk memelihara dan menciptakan kelestarian fungsi lingkungan yang sehat bersih, dan asri;
 - b. bahwa kali atau sungai merupakan sumber daya air yang penting bagi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dijaga kualitas airnya dengan pengendalian dan pencemaran air dari sampah dan limbah;
 - c. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air sungai tersebut diperlukan keterpaduan dan kerja bersama dari seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Terpadu Kali Bersih Di Kabupaten Blitar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomer 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih (Prokasih);
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Di Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan atau Kegiatan Usaha Lainnya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Flora dan Fauna;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar;
27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN TERPADU KALI BERSIH DI KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Gerakan Terpadu Kali Bersih yang selanjutnya disingkat dengan GETAR KASIH adalah gerakan yang dilakukan secara bersama - sama oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Blitar untuk membersihkan sungai dari sampah dan limbah yang mencemari sungai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

4. Agroforestry adalah sistem penggunaan lahan atau usaha tani yang mengkomendasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan.
5. Filter sidimen adalah tingginya erosi dan sidementasi disungai, tercemarnya sungai dan air tanah yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki fungsi filter dari Daerah Aliran Sungai.
6. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya baik biotik maupun abiotik dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem.
7. Kualitas Air sungai adalah kondisi kalitatif yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter bahan baku mutu air atau suatu ukuran kondisi air dilihat dari karektistik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjuk ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia.
8. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan disuatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktifitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi.
9. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan yang dilakukan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan yang dilaksanakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam.
10. Baku mutu air adalah ambang batas kadar bahan atau zat diperbolehkan terdapat dalam sumber air, yang masih dapat digunakan dan atau bahan mutu limbah cair adalah ambang batas kadar yang diperbolehkan dikeluarkan dari suatu produksi atau kegiatan dibadan air sungai, danau atau kolam.
11. Pereodik adalah suatu kegiatan yang terjadwal menurut pereode tertentu yang muncul atau terjadi dalam selang waktu yang tetap.
12. Media informasi adalah sarana yang digunakan untuk memikirkan informasi peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasyarakat umum secara cepat, melalui media, informasi yang akan disampaikan akan lebih efektif dan lebih cepat.
13. Satuan Tugas GETAR KASIH adalah Satuan Tugas yang dibentuk untuk melaksanakan GETAR KASIH di lapangan.

14. Tim Koordinasi GETAR KASIH adalah Tim yang dibentuk Bupati dalam rangka melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Getar Kasih.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN GETAR KASIH

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan GETAR KASIH berazaskan kebersamaan, keterpaduan dan partisipatif.
- (2) Makna dari azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. kebersamaan adalah merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama baik oleh pemerintah atau masyarakat dengan tujuan bersama;
 - b. keterpaduan adalah merupakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau lembaga serta mensinergikan berbagai komponen yang terkait; dan
 - c. partisipatif merupakan kegiatan peran serta aktif mulai dari mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di wilayah, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah dilapangan dalam proses mengevaluasi kondisi yang ada.

Pasal 3

Penyelenggaraan GETAR KASIH bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas air sungai;
- b. mewujudkan sistem kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- c. mewujudkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian pencemaran air.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup GETAR KASIH meliputi :

- a. konservasi daerah aliran sungai (DAS);
- b. pengendalian sumber pencemaran;
- c. aksi bersih-bersih kali atau sungai secara massal;

- d. melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas air sungai secara berkala;
- e. pembentukan kelembagaan GETAR KASIH;
- f. pengawasan mandiri oleh masyarakat; dan
- g. melakukan pembinaan dan sosialisasi.

Pasal 5

- (1) Konservasi daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan pemulihan dan pemeliharaan ekosistem sungai, meliputi :
 - a. pencegahan pencemaran air sungai oleh limbah industri dan non industri dengan melakukan pengelolaan yang ramah lingkungan pada sumber pencemaran;
 - b. penanggulangan meluasnya pencemaran air sungai dengan membangun konstruksi penanggulangan pencemaran;
 - c. pemulihkan kualitas air sungai yang telah tercemar; dan
 - d. penanaman di lahan terbuka dengan sistem agroforestry dan penanaman filter sedimen di sepanjang aliran sungai.
- (2) Pengendalian sumber pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Aksi bersih-bersih kali atau sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pelaksanaan rutin GETAR KASIH yang dilakukan bersama-sama dan berkesinambungan.
- (4) Pemantauan dan pengendalian kualitas air sungai secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d dilakukan untuk melihat baku mutu air.
- (5) Pengawasan mandiri oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok yaitu dengan memberikan informasi dan laporan terkait terjadinya pelanggaran atau pencemaran kali kepada instansi atau lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan ketertiban Kali.
- (6) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan melalui semua sarana media informasi oleh pihak yang peduli terhadap kali atau sungai yang bersih.

BAB IV

RENCANA AKSI GETAR KASIH

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan untuk meningkatkan efektifitas, dan sinergitas kegiatan peningkatan kualitas air sungai disusun rencana aksi bersama.
- (2) Rencana aksi bersama sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan.
- (3) Masyarakat berperan aktif mulai dari perencanaan, pengendalian, pengawasan, pemulihan, pemeliharaan dan pemanfaatan sungai.

Pasal 7

Sumber pencemaran yang menjadi sasaran kegiatan GETAR KASIH meliputi :

- a. kegiatan industri;
- b. kegiatan jasa perdagangan, Pariwisata hotel dan restoran;
- c. Kegiatan usaha pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- d. kegiatan usaha klinik kesehatan, puskesmas dan rumah sakit;
- e. kawasan perumahan dan pemukiman; dan
- f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan pencemaran sungai.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan terhadap sumber pencemaran dilakukan oleh instansi teknis yang meliputi :

- a. pengelolaan kegiatan dan atau usaha yang ramah lingkungan;
- b. kegiatan yang ramah lingkungan terkait penggunaan bahan baku dan bahan mentah, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. pengelolaan limbah padat dan atau limbah cair sesuai perundangan yang berlaku; dan
- d. pembuangan limbah dan atau pengembalian limbah ke media lingkungan harus sesuai dengan baku mutu limbah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan GETAR KASIH dibentuk :
 - a. Tim Koordinasi GETAR KASIH.
 - b. Satgas GETAR KASIH.
- (2) Susunan Tim Koordinasi GETAR KASIH sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari :
 - a. Pembina
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf d dapat terdiri dari unsur OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar, Instansi vertikal, BUMN, BUMD masuk di anggota satgas.
- (4) Susunan tim koordinasi GETAR KASIH sebagaimana ayat 2 dan ayat 3 akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Satgas GETAR KASIH sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b terdiri dari :
 - a. Satgas GETAR KASIH Kecamatan.
 - b. Satgas GETAR KASIH Desa/Kelurahan.
- (6) Satgas GETAR KASIH Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a adalah terdiri dari tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, penggiat lingkungan, kader lingkungan baik secara perorangan maupun kelompok di wilayah kecamatan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
- (7) Satgas GETAR KASIH Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b adalah terdiri tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, penggiat lingkungan, kader lingkungan baik secara perorangan maupun kelompok di wilayah desa/kelurahan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala desa/kelurahan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Fungsi satgas GETAR KASIH dibentuk sebagai satuan tugas yang berfungsi membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan menjaga ketertiban sungai dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun kegiatan usaha.

- (2) Masing masing satgas GETAR KASIH dimana pasal 10 ayat 6 dan ayat 7 menyampaikan laporan kegiatan yang dilaksanakan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi GETAR KASIH.
- (3) Ketua Tim Koordinasi GETAR KASIH menyampaikan laporan dan informasi pelaksanaan GETAR KASIH secara berkala kepada Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pelaksanaan GETAR KASIH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar dan atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 27 Nopember 2017

BUPATI BLITAR,
Ttd.
RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 27 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.
TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 53/E

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM

HARIS SUSIANTO, SH., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670531 199003 1 002